



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

Surono Marso Wiyono Bin Arjo Wiyoto, bertempat tinggal di Kebonallas Rt.008 Rw.003, Kebonallas, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Retnoningsih Alias Retnaningsih Binti Sumarno Hadi Suwarno, bertempat tinggal di Tegal Candran Rt.003 Rw.002, Sukorini, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Tanta** telah lahir di Klaten pada tanggal 30-06-2011, dan merupakan anak seorang ayah bernama **Surono Marso Wiyono bin Arjo Wiyoto** dan seorang ibu bernama **Retnoningsih alias Retnaningsih binti Sumarno Hadi Suwarno**;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2861/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Mei 2012 tercatat atas nama **Tanta** anak laki-laki dari pasangan suami-istri **Surono Marso Wiyono bin Arjo Wiyoto** dan **Retnoningsih alias Retnaningsih binti Sumarno Hadi Suwarno**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Pemohon dari yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran **Tanta**, laki-laki yang lahir di

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten tanggal 30 Juni 2011 anak seorang ayah bernama **Surono Marso Wiyono bin Arjo Wiyoto** dan seorang ibu bernama **Retnoningsih alias Retnaningsih binti Sumarno Hadi Suwarno** menjadi **Tanta Saputra** laki-laki yang lahir di Klaten tanggal 30 Juni 2011;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan menambahkan kata **Tanta Saputra** karena untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama anak tersebut dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan juga nama anak tersebut terlalu pendek;
5. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari nama **Tanta** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2861/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Mei 2012 menjadi **Tanta Saputra**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat perubahan nama ini dalam suatu daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2861/TP/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan identitas kependudukan lainnya;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Tanta menjadi Tanta Saputra;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P6, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah terutama agar nama anak Para Pemohon di akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat akta kelahiran nama anak pemohon, Para Pemohon ingin mengganti tersebut, oleh karena itu beralasan pada Akta Kelahirannya yang bernama Tanta menjadi Tanta Saputra;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran yaitu Tanta menjadi Tanta Saputra;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Alfa Ekotomo sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan Nyoto Pramuko WB Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB

Alfa Ekotomo

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. PNBP.....Rp. 20.000,00
4. Biaya Materai.....Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,00
6. Jumlah.....Rp. 145.000,00

terbilang Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Kln